



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Sabtu, 09 September 2017

Proyek Terminal Transit, Saksi Korupsi Kontraktor Kembali Dicecar

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku kembali memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi proyek terminal transit Passo, Jumat (8/9). atas tersangka Bos PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina.

Dua saksi yang dicecar tersebut yakni Melianus Latuihamallo selaku direksi lapangan dan Doddy M. Rettop selaku ketua panitia lelang.

Mereka diperiksa secara terpisah. Latuihamallo diperiksa oleh jaksa Riyadi pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WIT dan dicecar 12 pertanyaan.

Sementara Rettop diperiksa jaksa Devi Muskitta pukul 10.00 hingga 12.00 WIT. Kemudian dilanjutkan lagi pukul 14.00 hingga 16.00 WIT dan dicecar 30 pertanyaan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, pemeriksaan terhadap kedua saksi untuk melengkapi berkas Amir Gaos Latuconsina. "Kita sementara melengkapi berkas tersangka Dirut PT Reminal Utama Sakti, sehingga hari ini ada dua saksi yang diperiksa," jelasnya.

Lagi-lagi, Sapulette enggan membeberkan materi pemeriksaan dengan alasan rahasia penyidikan.

"Proses penyidikan masih berlangsung, sehingga kita belum bisa terbuka lebih dalam soal proses pemeriksaan saksi-saksi ini," katanya.

Tiga Tersangka

PPTK tahun 2008-2009 Angganoto Ura, Amir Gaos Latuconsina, dan Jhon Lucky Metubun selaku konsultan pengawas ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspos, Senin (28/8) di ruang Kajati Maluku Manumpak Pane. Ekspos yang digelar pukul 10.00 WIT itu, dihadiri oleh tim penyidik yang diketuai Ramadani, dan juga para Asisten.

Dalam ekspos itu, tim penyidik memaparkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan dokumen, dan hasil pemeriksaan fisik. Dari hasil paparan itu, disimpulkan sudah cukup bukti untuk menetapkan Angganoto Ura, Amir Gaos Latuconsina dan John Lucky Metubun sebagai tersangka.

Penetapan Ura sebagai tersangka dituangkan dalam surat penetapan tersangka Nomor B-1235/s 1/Fd 1/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017. Amir dalam surat penetapan Nomor B-1236/S.1Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017. Sedangkan Metubun dalam surat Nomor B-1237/S.1/Fd 1/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017.

Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette mengatakan, penetapan ketiga tersangka berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

“Berdasarkan serangkaian penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan dokumen/surat, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ahli dan dilakukan ekspos pada 28 Agustus, maka penyidik berkesimpulan telah diperoleh alat bukti yang cukup guna menentukan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan terminal transit Tipe B di Desa Passo Tahun 2007-2015,” kata Sapulette kepada wartawan.

Ketiga tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sapulette mengatakan, dugaan korupsi yang ditemukan terjadi pada pekerjaan tahun 2008 dan 2009. Anggaran yang dialokasikan tahun 2008 senilai Rp 12 miliar. Sedangkan tahun berikutnya Rp 14 miliar. “Itu untuk tahun 2008 dan 2009. Dari hasil penyidikan ditemukan bukti yang mengarah ke ketiga tersangka. Masih terus dilakukan penyidikan,” jelasnya.

Bukti Mark Up

Tim penyidik Kejati Maluku menemukan bukti mark up senilai Rp 3 miliar lebih dalam kasus dugaan korupsi proyek terminal transit Passo.

Bukti itu, ditemukan dalam pekerjaan tahun 2008 dan 2009. Kerugian negara inilah yang menyeret Angganoto Ura selaku PPTK tahun 2008-2009, Amir Gaos Latuconsina, dan Jhon Lucky Metubun sebagai tersangka. “Ada indikasi dugaan mark up sekitar Rp 3 miliar dari dua tahun pekerjaan itu,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada *Siwalima*, Rabu (30/8).

Hal ini juga diperkuat dengan hasil penghitungan pemeriksaan fisik tim ahli Politeknik Negeri Ambon. “Pekerjaan dua tahun itu kan lanjutan saja. Ada lantai, dinding, maupun kolom. Volumennya terpasang tidak sesuai dengan kontrak sehingga indikasi mark up itu ada,” kata sumber itu lagi.

Ketua Tim Ahli Politeknik Ambon, Wem Gaspersz yang dikonfirmasi tak mau berkomentar. Ia meminta ditanyakan ke jaksa soal hasil penghitungan pemeriksaan fisik terminal transit. “Saya tidak bisa komentar. Kalau sudah di jaksa, nanti cek ke jaksa, saya tidak punya kewenangan,” ujarnya singkat.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi soal dugaan *mark up* senilai Rp 3 miliar lebih dalam pekerjaan terminal transit tahun 2008 dan 2009, ia juga tak mau berkomentar. **(S-16)**

http://www.siwalimanews.com/post/saksi_korupsi_kontraktor_kembali_dicecar